

Mataram, 7 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait Perselisihan Hasil Perkara Nomor: 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 8 Pada Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Partai NasDem.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami:

DITERIMA DARI : ..*Bawaslu*.....

No. *41 01 05 18* /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : *Selasa*

Tanggal : *7 Mei 2024*

Jam : *07 : 33 : 43 WIB*

1. Nama : **Itratip, S.T.,M.T.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram
: nomor telpon kantor: (0370) 649644,
email set.ntb@bawaslu.go.id
:
2. Nama : **Suhardi, S.IP.,M.H.**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram
: nomor telpon kantor: (0370) 649644,
email set.ntb@bawaslu.go.id
3. Nama : **Umar Achmad Seth, S.H., M.H.**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram
: nomor telpon kantor: (0370) 649644,
email set.ntb@bawaslu.go.id

4. Nama : **Hasan Basri, S.Pd.I.**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram
: nomor telpon kantor: (0370) 649644,
email set.ntb@bawaslu.go.id
5. Nama : **Syaifuddin, S.H.**
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram
: nomor telpon kantor: (0370) 649644,
email set.ntb@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh DPP Partai Nasdem pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil 8.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon.

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon.

3. Tindak Lanjut Proses Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 Poin 4.1 dan halaman 5 Poin 1 terkait dengan proses penyandingan perolehan suara Pemohon untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8 pada rekapitulasi tingkat Kecamatan yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Nasdem adalah sejumlah 20.642 dan PKB sejumlah 20.545.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan di 6 Kecamatan yaitu: Kecamatan Pujut dengan Nomor: 107/LHP/PM.01.02/520204/3/2024 tanggal 5 Maret 2024, Kecamatan Praya Timur dengan Nomor: 144/LHP/PM.01.00.06/RTPM/2/2024 tanggal 3 Maret 2024, Kecamatan Praya Barat dengan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/520205/03/2024 tanggal 3 Maret 2024, Kecamatan Praya Barat Daya dengan Nomor: 141/LHP/PM.01.02/520211/3/2024 tanggal 2 Maret 2024, Kecamatan Jonggat dengan Nomor: 151/LHP/PM.01.02/520202/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 dan Kecamatan Pringgarata dengan Nomor: 112/LHP/PM.01.00/II/2024 tanggal 1 Maret 2024,
 - 1.2. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyampaikan keterangan sebagai berikut bahwa Panwaslu kecamatan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi pada daerah pemilihan NTB 8 yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat

Daya, Kecamatan Jonggat dan Kecamatan Pringgarata. (*Vide Bukti PK.19-1*).

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan *a quo* perolehan PKB adalah 20.545 suara dan Partai Nasdem 20.642 suara dengan rincian sebagai berikut (*Vide Bukti PK.19-2*).

Tabel. 1 Hasil Pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan jenis Pemilu DPRD Provinsi Dapil NTB 8 diperoleh dari D Hasil Salinan di 6 Kecamatan Dapil NTB 8.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	KECAMATAN						TOTAL
		Pratim	Pujut	Prabar	Prabarda	Jonggat	Pringgarata	
1	PKB	1.284	3.490	5.345	3.961	3.202	3.263	20.545
2	GERINDRA	3.190	6.861	4.932	4.580	9.783	6.962	36.308
3	PDIP	5.491	7.502	3.125	3.254	10.250	3.888	33.510
4	GOLKAR	2.180	15.788	9.135	8.648	9.286	9.997	55.034
5	NASDEM	617	5.476	6.757	1.422	4.045	2.325	20.642
6	BURUH	51	70	49	53	249	291	763
7	GELORA	261	296	405	296	818	515	2.591
8	PKS	7.861	11.294	2.668	4.639	10.480	4.598	41.540
9	PKN	38	33	5	7	117	79	279
10	HANURA	98	362	139	173	336	254	1362
11	GARUDA	26	31	27	18	82	60	244
12	PAN	454	1.189	918	723	1.084	524	4.892
13	PBB	12.210	1.867	305	157	1.115	638	16.292
14	DEMOKRAT	2.310	5.081	8.949	2.925	2.944	2.326	24.535
15	PSI	439	2.003	2.008	1.053	485	619	6.607
16	PERINDO	4.238	3.788	855	458	725	924	10.988
17	PPP	8.790	14.864	8.490	5.129	7.184	4.420	48.877
24	UMMAT	28	38	44	43	124	81	358

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon Poin 2 dan 3 pada halaman 5 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melalui Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPWP, DPD, DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Lombok Tengah. (*Vide Bukti PK.19-3*).

- 2.2. Bahwa untuk rekapitulasi jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi pada Dapil NTB 8 yang tersebar di 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Jonggat, Kecamatan Pringgarata, Kecamatan Praya Barat, Praya Barat Daya, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Timur yang di jadwalkan dari tanggal 17-24 Februari 2024, namun molor sampai tanggal 5 Maret 2024 untuk Kecamatan Pujut. Bahwa selama pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil NTB 8, tidak ada kejadian khusus/keberatan saksi. **(Vide Bukti PK.19-1).**
- 2.3. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan di 6 Kecamatan pada DPRD Provinsi Dapil NTB 8, Perolehan suara Pemohon di masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut **(Vide Bukti PK.19.2).**

Tabel. 2 Perolehan Suara Pemohon di masing-masing kecamatan berdasarkan hasil pengawasan yang bersumber dari D Hasil Salinan Kecamatan.

5	NASDEM	PRATIM	PUJUT	PRABAR	PRABARDA	JONGGAT	PRINGGARATA	JUMLAH AKHIR
		43	180	178	89	530	323	1.343
1	Drs. LALU SYARIFUDDIN	67	1.398	1.822	530	1.832	1501	7.150
2	H. BURHANUDIN, S.Sos., M.M.	126	1.842	2.467	131	678	140	5.384
3	SUSIMATUTIK HANDAYANI, S.E.	5	27	18	9	26	19	104
4	SRI HURMIATI, S.Sos.	7	39	31	5	40	24	146
5	H. LALU JAZULI AZHAR, S.H., M.Si.	186	1.273	615	82	281	110	2.547
6	HABIBULLAH, S.Pd.	26	29	31	252	41	23	402
7	LALU ATHARIFATULLAH, A.Md.	157	688	1.595	324	617	185	3.566
JUMLAH TOTAL PARTAI + CALEG		617	5.476	6.757	1.422	4.045	2.325	20.642

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon pada Poin 4 s/d 6 pada halaman 6, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:
- 3.1. Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 82/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah melakukan tugas pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi di tingkat Kabupaten untuk jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8 yang dilakukan pada tanggal 2-5 Maret 2024 bertempat di Gedung Eks Aerotel Praya. (**Vide Bukti PK.19-4**).

- 3.2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Lombok Tengah yaitu pada tanggal 4 Maret 2024, Saksi Partai PKB atas nama Danang Ari Sukra pada saat rapat pleno meminta kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk membuka kotak suara beberapa TPS di Kecamatan Jonggat karena adanya dugaan penambahan suara Partai NasDem di TPS-TPS dimaksud untuk Jenis Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8. (**Vide Bukti PK.19-4**)
- 3.3. Bahwa terhadap permintaan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah kemudian telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor: 072/K/PM.02.02/NB-4/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 Perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya menyarankan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pencermatan kembali dan melakukan pembetulan jika terdapat kekeliruan paling lambat 1 (satu) hari setelah saran perbaikan diterima. (**Vide Bukti PK.19-5**).
- 3.4. Bahwa terhadap Saran Perbaikan sebagaimana angka 3.3 di atas, KPU Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan tindak lanjut dengan cara sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.19-4**).
 - a. KPU Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan kepada PPK Kecamatan Jonggat untuk melakukan pencermatan terhadap Formulir Model C.Hasil-DPRD-PROV Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dapil NTB 8 khususnya pada TPS-TPS

- sebagaimana disebutkan dalam Saran Perbaikan yaitu sebanyak 41 TPS;
- b. KPU Kabupaten Lombok Tengah memerintahkan kepada PPK Kecamatan Jonggat untuk melakukan pembetulan terhadap perolehan suara Partai Nasdem dan Calon Anggota DPRD dari Partai NasDem pada pemilihan DPRD Provinsi Dapil NTB 8 sesuai hasil pencermatan sebagaimana Poin huruf a.
- 3.5. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan pencermatan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Tengah dengan membuka Sirekap untuk mengecek Formulir Model C.Hasil-DPRD-PROV Dapil 8 di sejumlah TPS sebagaimana disebutkan dalam Saran Perbaikan (**vide Bukti PK.19-4**).
 - 3.6. Bahwa pencermatan dimulai dari TPS 02 Desa Labulia Kecamatan Jonggat, dimana pada Formulir C.Hasil-DPRD-PROV di Sirekap perolehan Partai NasDem adalah 9 suara, sedangkan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV perolehan Partai NasDem sebanyak 29 suara. Demikian pula ketika dibuka Formulir C.Hasil-DPRD-PROV TPS 6 Desa Labulia Kecamatan Jonggat perolehan Partai Nasdem adalah 3 suara, sedangkan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV adalah 11 suara. (**Vide Bukti PK.19-4**).
 - 3.7. Bahwa akibat dari pembukaan Formulir C.Hasil-DPRD-PROV, rekapitulasi untuk melanjutkan pencermatan sebagaimana dimaksud dalam poin 3.6 menjadi ricuh dan tidak kondusif, sehingga Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah dilakukan penundaan. (**Vide Bukti PK.19-4**).
 - 3.8. Bahwa kemudian PPK Kecamatan Jonggat atas perintah KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan

pencermatan dan pembetulan di ruang tunggu area lokasi Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Lombok Tengah. (*Vide Bukti PK.19-4*).

- 3.9. Bahwa setelah proses pencermatan dan pembetulan tersebut, perolehan Partai NasDem yang semula sejumlah 20.642 menjadi 20.267 suara berkurang sebanyak 375 suara. Adapun pencermatan dan pembetulan tersebut tidak mempengaruhi perolehan suara partai politik lainnya, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini (*Vide Bukti PK 19-6*).

Tabel. 3 Perolehan Partai Politik Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Nomor Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara Hasil Rekap di 6 Kecamatan	Perolehan Suara Hasil Penyandingan di tingkat Rekap Kabupaten	Selisih
1	PKB	20.545	20.545	0
2	GERINDRA	36.308	36.308	0
3	PDIP	33.510	33.510	0
4	GOLKAR	55.034	55.034	0
5	NASDEM	20.642	20.267	-375
6	BURUH	763	763	0
7	GELORA	2.591	2.591	0
8	PKS	41.540	41.540	0
9	PKN	279	279	0
10	HANURA	1.362	1.362	0
11	GARUDA	244	244	0
12	PAN	4.892	4.892	0
13	PBB	16.292	16.292	0
14	DEMOKRAT	24.535	24.535	0
15	PSI	6.607	6.607	0
16	PERINDO	10.988	10.988	0
17	PPP	48.877	48.877	0
24	UMMAT	358	358	0

- 3.10. Bahwa KPU Kabupaten Lombok Tengah menuangkan hasil pencermatan dan pembetulan sebagaimana angka 3.9 di atas dalam Berita Acara Pleno Nomor: 72/PL.01.8-BA/5202/2024 Tanggal 5 Maret 2024 tentang Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah terhadap Rekap Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Partai NasDem pada Pemilu Tahun 2024 untuk Pemilihan Anggota DPRD NTB Dapil 8 Tingkat Kecamatan Jonggat yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah **(Vide Bukti PK.19-7).**

- 3.11. Bahwa pada saat penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lombok Tengah untuk Dapil NTB 8, saksi Partai NasDem atas nama Lalu Gede Sulyajati menyatakan keberatan atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi dasar KPU Kabupaten Lombok Tengah melakukan koreksi terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan-DPRD-PROV dan Saksi Partai NasDem tersebut mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU. **(Vide Bukti PK.19-8).**
4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada Poin 7 s/d 17 pada halaman 6 s/d 9, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 13 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 10 Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 11 Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 08 Desa Batujangkih Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 16 Desa Tumpak Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 07 Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 37 Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 14 Desa Ketara Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, TPS 15 Desa Ketara Kecamatan Pujut Nomor: 02/LHP/PM.01.02/II/2024, dan Pengawas TPS 18 Desa Kawo Kecamatan Pujut Nomor:

02/LHP/PM.01.02/II/2024 tidak terdapat keberatan saksi Partai Politik. (**Vide Bukti PK.19-9**).

5. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 18,19 dan 20 pada halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi adanya penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur sebanyak kurang lebih 400 suara dan mengalami penurunan suara yang awalnya pada Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan, perolehan suara Pemohon sebanyak 20.642 suara, namun dalam Rekapitulasi Tingkat Provinsi berkurang menjadi 19.429, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut;

5.1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:141/LHP/PM.01.02/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat saksi Partai Politik dari Partai NasDem atas nama Ahmad, SH yang mengajukan keberatan dan meminta dilakukan penyandingan data karena diduga telah terjadi penambahan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa untuk jenis Pemilu DPRD Provinsi Dapil NTB 8 di Kecamatan Pujut, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, dan Praya Timur (**Vide Bukti PK. 19-10**).

5.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menindaklanjuti dengan memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 016/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 8 Maret 2024 untuk melakukan penyandingan dan pencermatan perolehan suara Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa pada 63 TPS, 21 Desa di 5 Kecamatan untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan hasil pencermatan. (**Vide Bukti PK. 19-11**).

5.3. Bahwa Data yang disandingkan adalah data D Hasil Kecamatan dengan C Hasil, KPU Kabupaten Lombok Tengah menyandingkan semua partai dan calon DPRD Provinsi yang ada di Dapil NTB 8, dan tidak hanya melakukan penyandingan terhadap Partai PKB dan Partai NasDem saja. Adapun perolehan suara partai politik dan sebelum dan setelah dilakukan penyandingan adalah sebagai berikut: (***Vide Bukti PK. 19-12***).

Tabel. 4 Perolehan Partai Politik Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.


No.	Nama Parpol	Perolehan sebelum penyandingan	Perolehan setelah penyandingan	Berkurang
1.	PKB	20.545	20.277	268
2.	NasDem	20.267	19.429	838

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat Kami,


Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ketua




Itratip, S.T., M.T.

Anggota




Suhardi, S.IP., M.H.

Anggota



Umar Achmad Seth, SH., M.H.

Anggota



Hasan Basri, S.Pd.I

Anggota



Syaifuddin, S.H.